



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 225 TAHUN 2024**

TENTANG

**FASILITASI KAMPANYE DAN JUMLAH PENAMBAHAN ALAT PERAGA
KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE OLEH PASANGAN CALON DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BELITUNG TIMUR TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 29 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur tentang Fasilitasi Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

- Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor 219 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor 220 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor 224 Tahun 2024 tentang Perubahan atas

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor 220 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor 221 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor 222 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur Tahun 2024;
 8. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor : 146/PL.02.4-BA/1906/2024 tentang Fasilitasi Kampanye Jumlah Penambahan Alat Peraga Kampanye dan Bahan kampanye oleh Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG FASILITASI KAMPANYE DAN JUMLAH PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE OLEH PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BELITUNG TIMUR TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Fasilitasi Kampanye dan Jumlah Penambahan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Fasilitasi Kampanye sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai berikut:

- a. Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon;
- b. Bahan Kampanye Pasangan Calon;
- c. Penayangan Iklan Kampanye.

- KETIGA : Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf a dan huruf b diutamakan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang.
- KEEMPAT : Fasilitas Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a sebagai berikut:
1. Jenis dan ukuran alat peraga Kampanye:
 - a. Baliho dengan ukuran paling besar 4 m x 6 m;
 - b. Spanduk dengan ukuran paling besar 2 m x 3 m;
 - c. Umbul-umbul dengan ukuran paling besar 1 m x 3 m
 2. Jumlah pencetakan alat peraga Kampanye:
 - a. Baliho paling banyak 5 (lima) buah untuk setiap Pasangan Calon untuk setiap Kabupaten;
 - b. Spanduk paling banyak 2 (dua) buah untuk setiap Pasangan Calon untuk setiap Desa;
 - c. Umbul-umbul paling banyak 20 (dua puluh) buah untuk setiap Pasangan Calon untuk setiap Kecamatan.
- KELIMA : Fasilitas Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b sebagai berikut:
1. Jenis dan ukuran bahan Kampanye:
 - a. Selebaran (*flyer*) paling besar ukuran 9,9 cm x 21 cm;
 - b. Brosur paling besar ukuran posisi terbuka 21 cm x 29,7 cm, posisi terlipat paling besar ukuran 21 cm x 10 cm;
 - c. Pamflet paling besar ukuran 21 cm x 29,7 cm;
 - d. Poster paling besar ukuran 40 cm x 60 cm;
 2. Jumlah Pencetakan bahan Kampanye adalah sebanyak 3.500 (tigaribu limaratus) lembar untuk setiap jenis bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1.
- KEENAM : Fasilitas Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c sebagai berikut:
1. Penayangan iklan Kampanye paling banyak 1 (satu) halaman untuk 2 (dua) Pasangan Calon di Media Massa Cetak;
 2. Penayangan iklan Kampanye di media massa elektronik paling banyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 60 (enam puluh detik) untuk masing-masing Pasangan Calon di stasiun radio.

- KETUJUH** : Pasangan Calon dapat menambahkan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dengan ketentuan:
- a. jumlah yang dicetak paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah maksimal yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Belitung Timur;
 - b. ukuran alat peraga Kampanye yang dicetak pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati paling besar sama dengan ukuran alat peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Belitung Timur.
- KEDELAPAN** : Desain dan bahan Kampanye dan alat peraga Kampanye dapat memuat:
- a. nama dan nomor Pasangan Calon;
 - b. visi, misi dan program Pasangan Calon;
 - c. foto Pasangan Calon; dan
 - d. tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau foto pengurus Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu.
- KESEMBILAN** : Pasangan Calon dapat mencetak bahan Kampanye tambahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b dengan ketentuan:
- a. jumlah yang dicetak paling banyak 100 % (seratus persen) dari jumlah yang difasilitasi KPU Kabupaten Belitung Timur yaitu sebanyak 3.500 (tiga ribu lima ratus) lembar;
 - b. ukuran bahan Kampanye yang dicetak pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati paling besar sama dengan ukuran bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Belitung Timur.
- KESEPULUH** : KPU Kabupaten Belitung Timur memfasilitasi alat peraga Kampanye yang meliputi:
- a. pencetakan alat peraga Kampanye;
 - b. pemasangan alat peraga Kampanye; dan
 - c. pemeliharaan serta pembersihan alat peraga Kampanye.
- KESEBELAS** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 27 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd.

MARWANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR



Sekretaris,

Aguscik

LAMPIRAN I
KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR
PATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 225 TAHUN 2024 TENTANG
FASILITASI KAMPANYE DAN JUMLAH
PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DAN BAHAN KAMPANYE OLEH
PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKLI BUPATI BELITUNG
TIMUR TAHUN 2024

A. ALAT PERAGA KAMPANYE :

NO	JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE	SPESIFIKASI TERBUAT
1	VIDEOTRON	Max file video 30 detik 768x576 pixel
2	BALIHO	Ukuran : 4 x 6 m Jenis Bahan : <i>banner cloth</i> <i>gramatur 120 gsm</i> Cetak : <i>berwarna</i> Bentuk : <i>Portrait/</i> <i>Landscape</i>
3	SPANDUK	Ukuran : 2 x 3 m Jenis Bahan : <i>flexy / vinyl</i> <i>gramatur 280 gsm glosy</i> Cetak : <i>berwarna</i> Bentuk : <i>Landscape</i>
4	UMBUL UMBUL	Ukuran : 1x 2 m Jenis Bahan : <i>banner cloth</i> <i>gramatur 120 gsm</i> Cetak : <i>berwarna</i> Bentuk : <i>Portrait</i>

B. BAHAN KAMPANYE :

NO	JENIS BAHAN KAMPANYE	SPESIFIKASI TERBUAT
1	SELEBARAN	Ukuran 9,9 cm x 21 cm Jenis Bahan : <i>Art paper</i> 80 gr Cetak : <i>berwarna</i> Bentuk : <i>Portrait/ Landscape</i>
2	BROSUR	Ukuran posisi terbuka 21 cm x 29,7 cm, posisi terlipat paling besar ukuran 21 cm x 10 cm Jenis Bahan : <i>Art paper</i> 80 gr Cetak : <i>berwarna</i> Bentuk : <i>Landscape</i>
3	POSTER	Ukuran 40 cm x 60 cm Jenis Bahan : <i>Art paper</i> 80 gr Cetak : <i>berwarna</i> Bentuk : <i>Portrait</i>
4	PAMLET	Ukuran 21 cm x 29,7 cm Jenis Bahan : <i>Art paper</i> 80 gr Cetak : <i>berwarna</i> Bentuk : <i>Portrait</i>

C. IKLAN DAN MEDIA CETAK

NO	MEDIA CETAK	SPESIFIKASI TERBUAT
1	IKLAN KORAN	Ukuran : <i>Full Colour</i> 1 Lembar Halaman (<i>Advetorial</i>) Jumlah Halaman : 1 Halaman 2 Pasang Calon Jenis Iklan: Kampanye 2 Paslon Jumlah Tayang : 14 Hari (2 Paslon 1 Hari 1 Media Cetak)

D. IKLAN DAN MEDIA ELEKTRONIK

NO	MEDIA ELEKTRONIK	SPESIFIKASI TERBUAT
1	IKLAN RADIO	Ukuran : Spot Iklan fasilitasi Penayangan iklan Kampanye di media massa elektronik paling banyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 60 (enam puluh detik) untuk masing- masing Pasangan Calon di stasiun radio. Jumlah durasi : 60 detik/pasangan calon Jenis Iklan : Kampanye/Visi Misi 2 Paslon Jumlah Tayang : 14 Hari (2 Paslon 1 Hari 1 Media Elektronik)